

# **SKRIPSI**

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, UKURAN  
PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR  
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022**

**ANGEL CONSTANTY ASRUL**

**A031191009**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi

**ANGEL CONSTANTY ASRUL**

**A031191009**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022

disusun dan diajukan oleh

**ANGEL CONSTANTY ASRUL**  
A031191009

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 29 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si, CA., CSF  
NIP 19761105 200701 2 001

Pembimbing II



Asharin Juwita Purisamy, S.E., M.Sc  
NIP 199110904 201904 4 001

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA

NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI




## PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022

disusun dan diajukan oleh

**ANGEL CONSTANTY ASRUL**  
A031191009

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **02 November 2023** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA., CSF	Ketua	1..... 
2.	Asharin Juwita Purisamy, S.E., M.Sc	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP., CRA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi,  
Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA

NIP 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Angel Constanty Asrul

NIM : A031191009

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul  
**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN  
DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI  
TAHUN 2018-2022**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

  
  
Angel Constanty Asrul

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	9
1.4    Kegunaan Penelitian.....	10
1.5    Ruang Lingkup Batasan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1    Landasan Teori.....	13
2.1.1    Teori Agensi .....	13
2.1.2    Teori Akuntansi Positif .....	15
2.1.3    Pajak .....	17
2.1.4    Penghindaran Pajak .....	23
2.1.5    Profitabilitas.....	24
2.1.6 <i>Leverage</i> .....	25
2.1.7    Ukuran Perusahaan.....	27
2.1.8    Intensitas Modal .....	28
2.2    Tinjauan Empiris.....	29
2.3    Kerangka Penelitian .....	32
2.4    Hipotesis.....	33
2.4.1    Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.....	33
2.4.2    Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	34
2.4.3    Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.....	35
2.4.4    Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak .....	37

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	38
3.2 Tempat dan Waktu .....	38
3.3 Populasi dan Sampel.....	39
3.3.1 Populasi Penelitian .....	39
3.3.2 Sampel Penelitian.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Analisis Data .....	44
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	45
3.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	46
3.7.3 Pengujian Hipotesis.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
4.2 Analisis Data .....	51
4.2.1 Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif.....	51
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	55
4.2.3 Hasil Analisis Regresi .....	60
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	61
4.3 Pembahasan .....	65
4.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.....	65
4.3.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	66
4.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.....	67
4.3.4 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## PRAKATA

Diawali dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intesitas Modal terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022”**. Skripsi ini merupakan persyaratan akademik yang disusun dan diajukan untuk menerima gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Adapun selama penyusunan skripsi tidak lepas dari segala bentuk bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, dengan penuh kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Masrullah dan Ibu Agusmawati; serta kakak dan adik peneliti yaitu Bewa, Ryan dan Dewa. Serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada peneliti.
2. Ibu Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si, CA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Asharin Juwita Purisamy, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendampingi dan memberi banyak masukan, motivasi diskusi yang berharga serta meluangkan waktunya sejak perencanaan konsep hingga penulisan skripsi berakhir.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si, Ak., ACPA selaku Ketua Departemen Akuntansi serta Ibu Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA.,

AseanCPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen penguji, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjalani studi di Program Studi Akuntansi Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP., CRA., selaku dosen penguji yang telah memberi masukan dan pengetahuan yang berharga untuk skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
6. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah mengajar, membantu dan membimbing penulis selama menjalani studi. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan untuk atas segala jasanya.
7. Teman-teman selama masa perkuliahan: Boim, Ainul, Zulfitri, Khaerani, Annisa, dan lainnya yang tidak sempat disebut. Telah banyak membantu, menghibur, mendukung dan menemani penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. Semoga dimudahkan untuk segala tujuan baik yang hendak dicapai kedepannya.
8. Teman-teman SMP hingga SMA penulis yang sampai saat ini masih selalu memberi dukungan; Fia, Gusti, Mus, Rara, dan Wiwi. Semoga diberikan kesuksesan dan rejeki berlimpah kedepannya.
9. Teman-teman di organisasi IMA FEB-UH dan AIESEC in Unhas yang memberi banyak pengalaman dan kenangan yang baik selama penulis bergabung di organisasi tersebut.
10. Teman-teman Magang Kampus Merdeka BPJS Ketenagakerjaan; Nur Wahidah dan Fathur Rachman J yang senantiasa membantu dan memberi

keceriaan untuk penulis selama kegiatan magang berlangsung. Semoga secepatnya bisa menggapai cita-cita yang selama ini diinginkan.

11. Semua pihak yang luput untuk disebutkan satu per satu, yang telah mendukung serta membantu penulis dalam proses perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi.

Diakhiri dengan ucapan syukur dan doa agar Tuhan memberi balasan baik yang berkali lipat atas segala jasa dan bantuan dari semua pihak yang disebutkan. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan baik untuk semua pihak. Adapun terkait kesalahan yang ada selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Makassar, 25 Juli 2023

Peneliti

## ABSTRAK

**Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal  
Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur  
yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022**

***The Effect of Profitability, Leverage, Company Size and Capital Intensity  
on Tax Avoidance of Manufacturing Companies  
Listed on the IDX in 2018-2022***

Angel Constanty Asrul

Rahmawati H.S.

Asharin Juwita Purisamya

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap perusahaan manufaktur sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh perusahaan yang menjadi sampel penelitian, baik di *website* resminya maupun *website* IDX. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas. Temuan penelitian menyatakan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara parsial.

**Kata kunci:** profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal, penghindaran pajak.

*This research aims to test and analyze the influence of profitability, leverage, company size and capital intensity on consumer non-cyclical sector manufacturing companies listed on the BEI in 2018-2022. The data used is secondary data obtained from financial reports and annual reports that have been audited and published by the companies in the research sample, both on their official or the IDX website. The research sample was determined using the purposive sampling method. This research uses a quantitative causality approach. The results of the research state that the variables profitability, leverage and company size have a partial effect on tax avoidance, while the capital intensity variable does not have a significant effect on partial tax avoidance.*

**Keyword:** *profitability, leverage, company size, capital intensity, tax avoidance.*

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Pajak .....	2
Tabel 3.1 Kriteria Sampel .....	41
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Sampel .....	51
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas (Sebelum <i>Outlier</i> ) .....	56
Tabel 4.4 Deteksi <i>Outlier</i> .....	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas (Setelah <i>Outlier</i> ) .....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas .....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi .....	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	65
Tabel 4.10 Perbandingan Hasil Penelitian .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas ( <i>Scatterplot</i> ) .....	60
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata.....	78
Lampiran 2 Data Observasi Outlier.....	79
Lampiran 3 Hasil Perhitungan Variabel Sampel.....	80
Lampiran 4 Perbandingan Hasil Penelitian .....	84
Lampiran 5 Hasil Output SPSS.....	90

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan negara merepresentasikan kemandirian suatu bangsa dalam mendanai pembangunannya dengan mengutamakan sumber penerimaan dari dalam negeri. Rendahnya rasio pajak negara menjadi salah satu persoalan fiskal yang acap kali dihadapi oleh Pemerintah di Indonesia. Perbandingan pendapatan pajak dan PDB selama periode waktu tertentu disebut rasio pajak. Menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), tingkat rasio pajak terhadap PDB di Indonesia menurun sebesar 1,5 poin persentase dari 11,6% di tahun 2018, kemudian di tahun 2019 menjadi 10,7% tetapi menurun lagi di tahun 2020 menjadi 10,1%. Kemenkeu mencatat rasio perpajakan mencapai 9,11% di tahun 2021 dan meningkat menjadi 10,4% pada tahun 2022. World Bank menetapkan pendapatan pajak sebesar 15% dari PDB adalah suatu unsur utama negara untuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dalam ukuran Asia Pasifik, Indonesia menempati urutan kedua dari terakhir, di atas Buthan (OECD, 2022). Melihat angka-angka tersebut, Indonesia masih harus menemukan solusi untuk meningkatkan penerimaan pajaknya.

Penerimaan pajak mendominasi struktur pendapatan negara setiap tahunnya, diikuti oleh penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Tahun 2022 menjadi tahun realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai Rp2.034,5 triliun dari target yang tertuang dalam

Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784, tumbuh 31,4% dari tahun 2021 (kemenkeu.go.id).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerimaan Pajak**

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak (triliun rupiah)		
	Target	Realisasi	Capaian
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%

Sumber: Lakin DJP (tahun 2018-2021)

Besarnya andil pajak dalam pemasukan negara di Indonesia sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak merumuskan berbagai kebijakan dan standarisasi yang mengatur agar penerimaan pajak dapat meningkat setiap tahunnya. Upaya pemerintah ini dilihat dari berbagai kebijakan yang dibentuk, salah satunya UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diundangkan pada 29 Oktober 2021, yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara dan mencari pendapatan baru yang dapat mengurangi defisit APBN 2022 dan 2023. Di samping berbagai peraturan yang dirumuskan pemerintah untuk mendukung penerimaan pajak yang maksimal, wajib pajak cenderung untuk meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan dalam membayar kewajiban perpajakannya, tidak terkecuali wajib pajak badan atau perusahaan yang berupaya untuk meminimalisir beban pajaknya dengan mendayagunakan kelemahan dari peraturan perpajakan, upaya ini dikenal dengan penghindaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2019) penghindaran pajak berarti usaha yang sebuah perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakannya. Roslita & Safitri (2022) menyimpulkan penghindaran pajak sebagai aksi yang diambil oleh bisnis untuk menghindari pembayaran pajaknya, seperti menggunakan potongan yang diperbolehkan atau menanggungkan pajak yang tidak tercakup dalam undang-undang yang relevan. Meskipun tindakan ini legal di mata hukum, namun tetap saja merugikan bagi negara karena menyebabkan menurunnya tingkat penerimaan pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang terungkap ke publik beberapa kali terjadi. Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network* yang berjudul "*The State of Tax Justice 2020*", penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 4,86 miliar per tahunnya atau sama dengan Rp69,1 triliun (taxjustice.net). Pada tahun 2019, kasus penghindaran pajak yang diduga dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk., salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia, menggunakan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura yakni Coaltrade Service International. Perusahaan tersebut diduga membayar pajak US\$ 125 juta atau setara dengan Rp. 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang pengukuran penghindaran pajak telah meningkat, dan banyak proksi pengukuran yang sesuai telah dikembangkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zhu, *et al.* (2019) berjudul "*Corporate Tax Avoidance and Firm Profitability*", rasio ETR (*Effective Tax Rate*) digunakan sebagai indikasi penghindaran pajak. Rasio ini mengukur perbandingan antara jumlah pajak yang dibayar oleh

perusahaan dan jumlah laba dari perusahaan tersebut. Penggunaan ETR diharapkan mampu untuk memberi gambaran mengenai dampak beban pajak terhadap laba akuntansi perusahaan dapat terlihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai ETR rendah akan mengupayakan untuk meningkatkan nilainya dengan menurunkan laba, karena jika laba akuntansinya kecil maka kemungkinan membayar pajaknya juga kecil di masa yang akan mendatang, begitupun sebaliknya. Sehingga, perusahaan bisa menggunakan pajak tangguhan menjadi lebih kecil (Astuti & Aryani, 2016).

Beberapa faktor telah ditemukan dalam penelitian yang terdahulu bisa memengaruhi penghindaran pajak di suatu perusahaan. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan Kasim & Saad (2019) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, operasi luar negeri, intensitas modal dan *leverage* merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan mancanegara. Kemudian Giovani dan Melina (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa profitabilitas dan likuiditas secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut uji yang dilakukan Sopiya (2022), *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur sampai mana kinerja perusahaan dalam mencari keuntungan. ROA atau *return on asset* menjadi salah satu rasio yang dapat mengukur jumlah dari hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Priatna (2016), ROA juga memperlihatkan ukuran yang baik mengenai profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Setiap bisnis yang memiliki peningkatan ROA akan ditandai sebagai bisnis yang menghindari pajak. Tingkat profitabilitas perusahaan berdampak pada tarif pajak efektif karena perusahaan yang lebih efisien akan membayar pajak lebih sedikit, menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih rendah (Derazhid dan Zhang, 2003). Dilihat dari teori agensi, agen atau manajemen perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan nilai profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin tinggi pula kompensasi yang akan diberikan prinsipal untuk agen.

*Leverage* merupakan penggunaan utang atau dana pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan keuntungan sebuah bisnis. Rasio *leverage* berfungsi sebagai indikator dalam mengukur seberapa sanggup perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau pelunasan utangnya. Dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menggunakan utang yang menimbulkan bunga, biaya bunga dapat menjadi pengurang untuk pajak (Barli, 2018). Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi maka transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham pun akan semakin tinggi. Jansen dan Meckling (1976) mengklaim bahwa penggunaan hutang dalam struktur modal memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap biaya keagenan karena dapat mencegah pengeluaran

perusahaan yang tidak perlu dan memotivasi manajer untuk menjalankan bisnis secara lebih efektif untuk memangkas biaya keagenan.

Menurut Riyanto (2008) ukuran perusahaan ditentukan oleh ekuitas, penjualan, atau nilai aset untuk mengukur seberapa mudah bagi bisnis untuk mengumpulkan uang. Banyaknya sumber daya yang dimiliki perusahaan berskala besar, maka semakin besar pula biaya pajak yang akan dikelola (B. Putra, 2017). Perusahaan dengan ukuran yang besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini dijelaskan di teori agensi, bahwa perusahaan besar cenderung memiliki *agency cost* yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen & Meckling, 1976).

Intensitas modal dapat memberi bayangan mengenai seberapa besar jumlah aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan. Intensitas modal berhubungan dengan teori agensi dikarenakan dalam teori agensi, jumlah beban pajak lebih ditekankan, dana menganggur oleh perusahaan akan diinvestasikan oleh manajer dalam bentuk aset tetap untuk mendapat keuntungan berupa beban depresiasi yang bisa mengurangi pajak sehingga laba kena pajak menjadi rendah (Rosdiana, 2018)

Beberapa penelitian telah merumuskan berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia, namun sampai saat ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal pada penghindaran pajak suatu perusahaan. Dalam penelitian ini penulis ingin menilai penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan industri manufaktur sektor *non-cyclical* yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange*

(IDX) karena sektor ini merupakan bagian dari 5 sektor yang memberi sumbangan terbesar untuk pendapatan pajak, diantaranya Industri Manufaktur, Perdagangan (Besar dan Eceran), Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Pertambangan. Industri pengolahan atau manufaktur berkontribusi hingga 29,4% dari total penerimaan pajak per Oktober 2022, diikuti oleh Perdagangan sebesar 24,8% dan Jasa Keuangan & Asuransi sebesar 10,6% dan sektor lainnya (dataindonesia.id)

Perusahaan-perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia awalnya diklasifikasikan ke dalam 9 sektor klasifikasi industri BEI JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*) pada tanggal 2 Januari 1996, yaitu: terdiri dari 1) Pertanian, 2) Pertambangan, 3) Industri Dasar & Kimia, 4) Aneka Industri, 5) Industri Barang Konsumsi, 6) Properti & Real Estate, 7) Infrastruktur, Utilitas & Transportasi, 8) Keuangan, 9) Perdagangan Jasa & Investasi. Per tanggal Januari 2021 Bursa Efek menerapkan sistem klasifikasi saham baru yang berbeda dari sebelumnya menjadi IDX-IC. Berdasarkan dari website resmi Bursa Efek Indonesia berikut ini adalah pembagian sektor perusahaan public yang terdiri dari 12 sektor yaitu: 1) Energi, 2) Barang Baku, 3) Perindustrian, 4) Barang Konsumen Primer, 5) Barang Konsumen Non-Primer, 6) Kesehatan, 7) Keuangan, 8) Properti & Real Estate, 9) Teknologi, 10) Infrastruktur, 11) Transportasi & Logistik, Produk Investasi Tercatat.

Dalam penelitian ini dipilih perusahaan manufaktur dengan sektor bisnis barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*), dimana bisnis ini adalah bisnis yang operasinya tidak terpengaruh oleh faktor ekonomi makro. Dapat dikatakan bahwa perusahaan *non-cyclical* melakukan pembayaran pajak yang signifikan kepada pemerintah karena mereka

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pemilihan sampel dengan melihat kondisi perokonomian yang tidak stabil dikarenakan pandemi di sepanjang tahun 2018-2022, sehingga dipilih sektor bisnis yang minim mendapat pengaruh dari peristiwa tersebut.

Rentang waktu selama periode 2018-2022 memberikan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, dikarenakan dalam kurun waktu tersebut terjadi pandemic Covid-19 yang melanda sehingga akan dilihat pengaruhnya di laporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan objek penelitian perusahaan sektor *non-cyclical* atau barang konsumen primer yang merupakan salah satu pembagian sektor baru di BEI sehingga diharapkan ini dapat menjadi pembaharuan di cakupan penelitian penghindaran pajak. Melalui pertimbangan tersebut maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disusun, berikut ini merupakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
2. Apakah *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?

3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
4. Apakah intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil atau temuan yang akan diperoleh penulis dari bukti-bukti empiris yang digunakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman menyeluruh terkait Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas modal, dan Penghindaran Pajak di bidang akademik dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi literatur dan memberikan bukti empiris terkait penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan objek sejenis.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

#### 1) Bagi Pemerintah

Memberikan umpan balik sehingga kedepannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membentuk kebijakan-kebijakan publik agar penerimaan pajak dapat meningkat selaras dengan kurangnya praktik penghindaran pajak.

#### 2) Bagi Akademisi

Memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu khususnya di bidang perpajakan, mengenai praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh berbagai unsur dalam perusahaan sehingga dapat menjadi acuan untuk penyempurnaan uji selanjutnya.

#### 3) Bagi Umum

Meningkatkan wawasan dan memperluas pengetahuan masyarakat mengenai penghindaran pajak dan memberikan informasi sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi dari sudut pandang investor.

### **1.5 Ruang Lingkup Batasan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan manufaktur sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan yang dapat ditemukan dalam situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Ruang lingkungnya hanya pada variable-variable yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan hubungannya dengan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal dari laporan keuangan perusahaan tersebut.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis menggunakan pendekatan metodis dalam menghasilkan karya ilmiah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut pada saat menyusun makalah ini agar pembahasannya menyempit pada topik yang sedang dibahas dan tidak meluas ke persoalan lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini meliputi Tinjauan Teori dan Konsep, Tinjauan Empirik, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini meliputi pemaparan dan analisis dari data yang didapatkan dari hasil uji yang dilakukan.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini meliputi kesimpulan akhir dari penelitian dan rekomendasi saran dari penulis berdasarkan pengalaman yang dilalui saat meneliti untuk memberi masukan penelitian selanjutnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menyediakan penjelasan mengenai konteks antara prinsipal dan agen, khususnya antara dua atau lebih individu, antarkelompok atau antarorganisasi. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan jangka panjang untuk perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen). Scott (2003:305) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut:

*“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interests would otherwise conflict with those of the principal.”*

Dapat diartikan agensi teori mempelajari kontrak antara prinsipal dan agen, dimana agen akan bertindak atas nama dan kepentingan prinsipal, namun ketika kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal maka akan terjadi konflik. Biaya yang muncul dari upaya prinsipal dalam melakukan pengawasan untuk mengatur tindakan para manajer disebut dengan biaya agensi (Jensen & Meckling, 1976).

Pemilik perusahaan mempercayai manajemen untuk menjalankan operasinya sekaligus memenuhi tugasnya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Di sini, tugas manajer adalah memaksimalkan sumber daya yang dimiliki bisnis untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan bagi pemiliknya. Namun, ketika manajer berhasil meningkatkan kinerja dan nilai bisnis, mereka memiliki kepentingan untuk menerima insentif yang dijanjikan. Prinsipal memaksa agen

untuk melaksanakan untuk melakukan sesuai dengan yang diinginkan principal dengan imbalan kompensasi yang cukup besar (Putra, *et al.*, 2018). Konflik muncul ketika ada perbedaan kepentingan antara dua pihak tersebut karena masing-masing memiliki kebutuhan untuk menyediakan keuntungannya masing-masing, inilah yang disebut konflik keagenan.

Terjadi situasi dimana prinsipal akan mengorbankan sumber dayanya yang berupa kompensasi kepada *agent* agar dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembayaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. (Barli, 2018). Yang sebenarnya terjadi adalah pelaku usaha yang bertindak sebagai agen lebih mengutamakan memaksimalkan keuntungan perusahaan daripada mengurangi beban, termasuk beban pajak melalui penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang bertindak sebagai agen perusahaan dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berkepentingan untuk meningkatkan keuntungannya dengan kebijakan yang ditawarkan.

Dalam penelitian yang dilakukan Romlah (2018) berjudul “Pengaruh Tax Avoidance Dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dan/Atau Biaya Agensi (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”, prinsip utama teori agensi menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi perintah (principal) dan pihak yang menerima wewenang. Dalam penelitian tersebut pemerintah memegang peran prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Pemerintah sebagai prinsipal memberi kewajiban kepada perusahaan untuk membayar pajaknya sesuai dengan undang-undang. Namun, perusahaan cenderung untuk meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

### **2.1.2 Teori Akuntansi Positif**

Teori Akuntansi Positif menjelaskan fenomena kebijakan akuntansi yang kerap bermasalah di suatu perusahaan dan pihak-pihak yang memakai informasi akuntansi serta membantu untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang dipilih perusahaan dalam kondisi tertentu, teori ini menjelaskan bagaimana praktik akuntansi seperti apa adanya sekarang (Watts & Zimmerman, 1986).

Ada beberapa hipotesis yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman untuk menjelaskan teori akuntansi positif, yaitu:

#### **2.1.2.1 Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)**

Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajer perusahaan cenderung untuk menggunakan kebijakan akuntansi tertentu yang meningkatkan laba untuk periode berjalan (Rosani & Santosa, 2020). Manajer akan terdorong untuk memperbesar tingkat laba yang dihasilkan karena sering dijadikan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan kinerja dan berkaitan dengan seberapa banyak bonus yang akan diterima oleh manajer (Priambodo dan Purwanto, 2015). Untuk mendapatkan kompensasi yang lebih banyak, maka manajer harus membuat para pemangku kepentingan puas dengan kinerjanya melalui angka yang tertera di laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat penerimaan profit maka semakin tinggi pula kompensasi yang akan didapat.

#### **2.1.2.2 Hipotesis Kontrak Uang (*Debt Covenant Hypothesis*)**

Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa ada konsekuensi yang timbul akibat dari perubahan kesepakatan dalam perjanjian pinjam/meminjam, sehingga manajer ingin meningkatkan laba/aktiva pada periode tertentu agar biaya yang

mungkin dikeluarkan dalam kontrak berlaku dapat dikurangi oleh perusahaan.` Banyak perjanjian utang yang mewajibkan peminjamnya untuk mematuhi dan mempertahankan rasio utang atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang saham dan lain-lain selama kontrak utang berlaku, dan jika dilanggar maka akan diberikan penalti (Januarti, 2004). Penalti berbentuk penyitaan agunan oleh pemberi pinjaman atau pinjaman tambahan. Apabila biaya yang timbul akibat negosiasi ulang dan monitoring, rekapitalisasi atas perubahan kesepakatan utang tidak signifikan dan perubahan tersebut akan mempengaruhi kemakmuran dari pemegang saham bila diubah metode akuntansinya, maka muncul kemungkinan bagi manajer untuk menetapkan perubahan metode akuntansi. Semakin tinggi rasio utang/ekuitas akan diikuti oleh meningkatnya keinginan manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Manajer akan mengambil prosedur akuntansi yang dapat memperbanyak laba sehingga batasan kredit dan biaya kesalahan kredit dapat dikurangi (Setijaningsih, 2012).

### **2.1.2.3 Hipotesis Biaya Politis (*Political Cost Hypothesis*)**

Hipotesis ini memprediksi bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan cenderung untuk mengurangi atau menunda laba di periode yang sedang berjalan, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan memilih untuk mengecilkan laba dalam rangka mengurangi biaya politis yang ditanggung perusahaan terkait dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar biaya politik yang harus ditanggung (Gufron, 2019). Oleh karena itu, manajer akan menggunakan prosedur atau metode akuntansi yang melaporkan laba rendah (Watts & Zimmerman, 1986).

Biaya politik yang dikeluarkan perusahaan adalah salah satunya terkait dengan pajak. Pajak akan dibayarkan perusahaan dalam rangka memenuhi

kewajibannya ke pemerintah. Maka dari itu, dalam hipotesis biaya politik perusahaan akan cenderung mengurangi atau menunda laba yang dilaporkan di periode berjalan.

### **2.1.3 Pajak**

#### **2.1.3.1 Definisi Pajak**

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa definisi pajak oleh para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1964) dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.
- 2) Menurut Prof. Edwin R.A Seligman (1925) dalam bukunya "*Essays in Taxation*" mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib dari orang, kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan umum semua, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan.
- 3) Menurut S. I. Djajadiningrat dalam buku berjudul "Perpajakan" (Siahaan, 2010), pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke dalam kas negara yang disebabkan karena adanya suatu

keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu yang bukan merupakan sebuah hukuman, berdasar kepada peraturan yang ditetapkan pemerintah yang bersifat memaksa, tetapi tidak secara langsung mendapat timbal balik dari negara, dan memiliki tujuan untuk memelihara negara.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa karakteristik perpajakan adalah:

- 1) Pajak dipungut dari rakyat oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah dan pemungutannya bersifat wajib.
- 2) Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- 3) Tidak ada kontra prestasi atau timbal balik dari negara saat membayar pajak.
- 4) Berfungsi untuk mendukung pembangunan nasional.

#### **2.1.3.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019) dalam buku Perpajakan Indonesia, ada beberapa fungsi pajak:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Porsi pajak dalam penerimaan negara kurang lebih sebesar 60-70 persen menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan utama negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a) Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk meningkatkan investasi dalam negeri.
- b) Mengurangi konsumsi minuman keras dan alcohol dengan cara mengenakan pajak yang tinggi pada produk tersebut.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk meningkatkan daya saing ekspor produk-produk serat komoditas Indonesia.

### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk dapat menyeimbangkan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Cara mengaturnya yaitu ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak memiliki manfaat untuk membiayai kepentingan umum dalam hal ini termasuk untuk membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga membiayai pembangunan umum.

#### **2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019) ada beberapa sistem pemungutan pajak:

##### 1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Menentukan besarnya pajak terutang diwewenangkan kepada fiskus.

- b. Wajib pajak memiliki sifat pasif.
- c. Setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus, maka utang pajak timbul.

## 2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak terutang.

## 3. *Withholding System*

Suatu sistem yang memberi wewenang pada pihak ketiga yang bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak bersangkutan, dengan peruntukan memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan jenis sistem pembayarannya, kemungkinan untuk terjadi penghindaran pajak yang lebih besar terdapat pada *self assessment system*. Jenis pajak yang menggunakan sistem pemungutan ini adalah PPN dan PPh (katadata.co.id). Menurut Widianingsih (2015), kelemahan sistem ini yaitu memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya secara mandiri. Dalam praktiknya, tindakan ini sulit untuk berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan disalahgunakan karena dapat dilihat dari banyaknya jumlah pajak yang tidak patuh dan kesadaran wajib pajak yang rendah, membuat wajib pajak cenderung untuk mengupayakan setoran pajaknya dengan nominal sekecil mungkin.

### **2.1.3.4 Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019), adalah:

## 1. Perlawanan Pasif

Beberapa penyebab dari masyarakat yang enggan dan pasif membayar pajak, ialah:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang kemungkinan sulit untuk dipahami di masyarakat.
- c) Kontrol yang tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan baik.

## 2. Perlawanan Aktif

Yang dimaksud dengan perlawanan aktif adalah semua usaha maupun perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak. Beberapa bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, yaitu usaha dalam meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

### **2.1.3.5 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Dalam buku "Manajemen Pajak" oleh Pohan (2013), manajemen perpajakan adalah upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*), agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif. Dalam menjalankan fungsi ini, tahap awalnya bermula dari perencanaan pajak.

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak agar pajak terutanganya, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya, bisa

diminimalisir dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang. Menurut Rahayu (2017:353), perencanaan pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan menghemat biaya pajak yang dikeluarkannya. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah dalam peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah seminimal mungkin.

Menurut Pohan (2013), ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

1. Penghematan Pajak

Penghematan pajak adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan memilih alternatif pengenaan pajak yang tarifnya lebih rendah. Contohnya, ketika pemberian natura kepada karyawan yang umumnya tidak dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan, pemberian natura ini dapat dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Ini mengakibatkan PPh badan turun lebih besar dari kenaikan PPh 21.

2. Penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan mengarahkan transaksi yang bukan merupakan objek pajak untuk menghindari pengenaan pajak. Contohnya, ketika PPh badan pada suatu perusahaan tidak dikenakan secara final untuk mengifisiensikan PPh 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan natura semaksimal mungkin, karena pemberian natura yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh pasal 21.

### 3. *Tax Evasion*

*Tax evasion* merupakan kebalikan dari penghindaran pajak, strategi dan tekniknya dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal.

#### **2.1.4 Penghindaran Pajak**

Penghindaran Pajak adalah upaya mengurangi kewajiban membayar pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai cara penurunan pajak yang sebagian besar masih dapat dibenarkan melalui perpajakan dengan tetap berada dalam parameter aturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) dalam penelitiannya, ketika usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau mengurangi beban pajak dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan, penghindaran pajak diartikan sebagai suatu pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mengambil akibat pajak yang ditimbulkannya ke dalam sebuah pertimbangan. OECD merumuskan tiga karakter dari penghindaran pajak, dalam Hikmah (2020):

1. Ada unsur artifisial, yaitu berbagai pengaturan yang seolah-olah terdapat di dalamnya padahal nihil dan hal tersebut dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema yang acap kali memanfaatkan celah dari undang-undang yang ada untuk menerapkan ketentuan legal dalam mencapai berbagai tujuan, padahal sebenarnya bukan hal tersebut yang menjadi maksud asli pembuat kebijakan. Contohnya memanfaatkan perbedaan peraturan atau undang-undang yang berlaku di negara tempat terjadinya transaksi.
3. Para konsultan menunjukkan berbagai taktik untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak bisa menjaga kerahasiaan.

### **2.1.5 Profitabilitas**

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mendeskripsikan tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini dijadikan sebagai indikator apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat pengembalian yang setimpal dengan investasi yang dikeluarkan (Hidayat, 2018:50). Menurut Kasmir (2019:114), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan mencari keuntungan atau laba di suatu periode tertentu.

Menurut Hery (2016:192), rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dan aktivitas normal bisnis. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba yang kemudian digunakan para investor untuk menganalisis kelancaran produktivitas dari sebuah perusahaan dan kemampuannya dalam memperoleh keuntungan dari

perusahaan yang diinvestasikan, karena para investor mengharapkan keuntungan atau dividen semaksimal mungkin.

Beberapa rasio profitabilitas menurut Gitman (2015:79-82) yang umumnya digunakan, yaitu:

1. *Gross Profit Margin* (GPM), rasio ini mengukur berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan.
2. *Operating Profit Margin* (OPM), rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan sebelum bunga dan pajak.
3. *Net Profit Margin* (NPM), rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan setelah bunga dan pajak.
4. *Earning Per Share* (EPS), rasio ini mengukur tingkat profitabilitas atau keuntungan dari tiap satuan lembar saham.
5. *Return On Asset* (ROA), rasio ini mengukur tingkat pengembalian modal sendiri atau investasi para pemegang saham biasa.
6. *Return On Equity* (ROE), rasio ini mengukur efektivitas keseluruhan kinerja manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan.

#### **2.1.6 Leverage**

*Leverage* adalah rasio yang dapat mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan bisa dibiayai dengan utang (Kasmir, 2019:153). *Leverage* adalah rasio yang mengukur berapa proporsi perusahaan dibayar dengan utang dan memberikan gambaran mengenai ukuran utang atas dana yang dimiliki pemilik dan dibandingkan dengan dana yang diberikan dari kreditur (Hidayat, 2018:46)

Brigham dan Houston (2003:94) dalam bukunya "*Fundamental of Financial Management*", rasio yang membandingkan total utang pada total aset, umumnya disebut sebagai *debt ratio*. Semakin rendah jumlah rasionya, maka semakin besar jaminan atas kerugian kreditur ketika likuidasi terjadi. Sebaliknya, pemegang

saham mengharapkan tingkat *leverage* yang tinggi karena akan memperbesar pendapatan yang mereka dapatkan.

Dalam Hidayat (2018:46) ada 8 rasio *leverage* yang tertuang di dalam bukunya:

1) *Debt to Total Asset/Debt Ratio*

Rasio ini melihat perbandingan total utang perusahaan dengan total aset perusahaan.

2) *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal yang dimiliki perusahaan untuk memperlihatkan besar jumlah jaminan yang tersedia untuk kreditur.

3) *Time Interest Earned*

Rasio kelipatan atas kemampuan pembayaran bunga, artinya semakin banyak rasio kelipatan membayar bunga, maka perusahaan akan semakin mampu untuk membayar bunga dengan baik.

4) *Total Assets to Equity*

Rasio ini membandingkan rasio total aset dengan modal sendiri yang ada dalam perusahaan.

5) *Fixed Asset to Equity*

Rasio ini membandingkan antara total aktiva tetap dengan modal sendiri.

6) *Current Asset to Equity*

Rasio ini membandingkan antara total aktiva lancar dengan modal perusahaan itu sendiri.

### 7) *Inventory to Equity*

Rasio ini membandingkan antara total persediaan barang dengan modal sendiri.

### 8) *Receivable to Equity*

Merupakan rasio yang membandingkan total piutang dengan modal sendiri.

*Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat membayar seluruh utangnya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Utang dalam membiayai kegiatan operasional tentunya akan menimbulkan bunga, biaya bunga ini bisa menjadi pengurang pajak (Barli, 2018). Ada tiga implikasi penting yang ditimbulkan dari *leverage* menurut Brigham dan Houston, yaitu:

- 1) Dengan mengumpulkan dana melalui hutang, pemegang saham dapat mempertahankan kendali atas perusahaan sambil membatasi investasi mereka.
- 2) Kreditor melihat ekuitas, atau dana yang disediakan pemilik, untuk memberikan margin keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi total modal yang disediakan oleh pemegang saham, semakin kecil risiko yang dihadapi kreditor.
- 3) Jika perusahaan menghasilkan lebih banyak investasi yang dibiayai dengan dana pinjaman daripada membayar bunga, pengembalian modal pemilik diperbesar, atau inilah yang disebut dengan *leverage*.

#### **2.1.7 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah pembagian kategori besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang didasarkan dari jumlah asetnya. Ukuran perusahaan

secara umum diproyeksikan dari kepemilikan total aset karena kuantitas total aset ini merupakan jumlah yang mendominasi apabila disejajarkan dengan variable keuangan lain (Prapitasari & Safrida, 2019). Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor internal yang mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai angka total aset yang besar menunjukkan perusahaan tersebut memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang lama, juga mencerminkan kondisi perusahaan yang relative stabil dan mampu menghasilkan laba. Perusahaan besar memiliki prospek yang tinggi, fleksibilitas, dan aksesibilitas dalam memperoleh pendanaan, yang memungkinkan mereka memberikan dampak positif terhadap nilai bisnis. Salah satu aspek yang diperhatikan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi adalah variabel ukuran perusahaan (Barli, 2018).

#### **2.1.8 Intensitas Modal**

Perusahaan menanamkan investasi dalam bentuk aset tetap atau biasa juga disebut dengan *capital intensity*. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, *property*. PSAK 16 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Mayangsari, 2018).

Dalam penelitian Stickney dan McGee (1982), *United States Congress* telah memberlakukan beberapa ketentuan yang ditujukan untuk mendorong investasi dalam aset yang dapat disusutkan. Poin penting dari ketentuan tersebut adalah yang berhubungan dengan kredit investasi dan penyusutan yang dipercepat. Semakin besar investasi dalam aset yang dapat didepresiasi, maka

semakkin besar pula penghematan pajak dari ketentuan tersebut dan semakin rendah tarif pajaknya. Dalam penelitian ini juga disebutkan beberapa perhitungan yang dapat mengukur *capital intensity*, yaitu:

- 1) Aset Bruto Pabrik/Total Aset
- 2) Aset Bersih Pabrik/Total Aset
- 3) Beban Depresiasi dan Amortisasi/Jumlah Karyawan
- 4) Aset Bruto Pabrik/Jumlah Karyawan

Perhitungan (1) dan (2) digunakan untuk menghitung seberapa besar investasi dalam aset yang terdepresiasi relative terhadap aset lainnya, misalnya persediaan. Perhitungan (2) adalah sebelum pengurangan dari akumulasi depresiasi, dengan demikian secara parsial menyaring efek dari perbedaan umur pabrik. Perhitungan (3) adalah setelah pengurangan dari akumulasi depresiasi dan lebih dipengaruhi dengan aset pabrik yang relative. Sedangkan perhitungan (4) dan (5) mencoba untuk menghitung seberapa besar investasi dalam depresiasi aset yang relatif ke investasi dalam pekerja. Semua jumlah kecuali beban depresiasi dan amortisasi dihitung di akhir tahun.

Intensitas modal berhubungan erat dengan investasi perusahaan dalam aset tetap, hal ini menjadikan beban depresiasi aset tetap meningkat dan berimplikasi pada laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang juga akan semakin menurun (Mayangsari dan Nurjanah, 2018).

## **2.2 Tinjauan Empiris**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan untuk membandingkan penemuan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu memacu peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan

maksud untuk menemukan solusi baru. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Zhu, *et al.* (2019) yang berjudul "*Corporate Tax Avoidance and Firm Profitability*" mengkaji secara empiris apakah penghindaran pajak dari suatu perusahaan benar-benar bisa mengubah nilai profitabilitas perusahaan hingga meningkat untuk menghindari pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif empiris dengan teknik pengumpulan data analisis dan mengumpulkan informasi dari pengungkapan laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang diambil dari perusahaan yang terdaftar di *Ghana Stock Exchange* (GSE). Penghindaran pajak dihitung menggunakan rasio ETR dan profitabilitas dihitung menggunakan rasio ROA. Hasilnya, ditemukan bahwa ada hubungan negative antara ukuran penghindaran pajak (ETR) dan ukuran profitabilitas (ROA). Disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat mengubah profitabilitas atau nilai tergantung pertimbangan dari keahlian profesionalisme yang ditunjukkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasim dan Saad (2019) berjudul "*Determinants Of Corporate Tax Avoidance Strategies Among Multinational Corporations In Malaysia*" membuktikan adanya penghindaran pajak perusahaan di antara perusahaan multinasional di Malaysia dari pengujian ETR mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, operasi luar negeri, intensitas modal dan *leverage* merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan mancanegara.

Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017) berjudul "*The Study on The Effect and Determinants of Small – And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance*" menggunakan data formulir pengembalian pajak dari Inland

Revenue Board Malaysia (IRBM) untuk memodelkan ETR perusahaan mancanegara di Malaysia, sebagai proksi dari penghindaran pajak. Dari temuan penelitian, ada perbedaan yang signifikan antara UKM dan non-UKM mengenai faktor penentu keuangan terkait. Menggunakan metode analisis regresi untuk sampai ke tujuan dari penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), *leverage* (LEV), arus kas operasi (CFO), intensitas modal (PPE), intensitas R&D (RNDS), dan tingkat pertumbuhan (GS) berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan UKM. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat variasi determinan di antara UKM dengan penghindaran pajak perusahaan yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan Thalita, *et al.* (2022) berjudul "*The effect of earnings management on Tax Avoidance with Political Connections as Moderating Variable*" bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dan peran koneksi politik dalam memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, nilai perusahaan, umur perusahaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, nilai perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, *leverage*, dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Giovani dan Melina (2022) berjudul "*Influence Of Profitability, Liquidity, And Company Size On Tax Avoidance At Consumer Non-Cyclical Companies*" menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel dan menghasilkan 62 sampel setelah menghilangkan outlier yang dapat mempengaruhi data. Mengukur penghindaran pajak menggunakan rasio ETR, profitabilitas menggunakan rasio ROE, likuiditas menggunakan *current ratio*,

ukuran perusahaan menggunakan interval logaritma natural aset. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan program SPSS 25. Berdasarkan hasil penelitian (1) profitabilitas dan likuiditas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; (2) ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; (3) profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **2.3 Kerangka Penelitian**

Kerangka penelitian adalah sebuah susunan konstruksi yang menggambarkan korelasi antara variable satu dengan variable lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka ini dirumuskan berdasarkan konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian dari hasil membaca literatur. Sugiyono (2013) dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* menyatakan bahwa kerangka berpikir perlu disertakan dalam penelitian yang memiliki dua variabel atau lebih untuk membantu menjelaskan secara teoritis ikatan antara variable yang akan dijadikan penelitian. Kerangka teoretis yang kuat menganalisis dan menentukan elemen-elemen kritis dari situasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, kemudian menggambarkan dan menjelaskan bagaimana elemen-elemen ini saling berhubungan (Bougie & Sekaran, 2010).

Kerangka teori juga digunakan untuk landasan menyusun hipotesis, sehingga pengaruh antar-variabel dapat diuji kebenarannya valid atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Kerangka penelitiannya ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: Olahan penulis, 2023

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau laba ditunjukkan dengan tingkat profitabilitasnya yang tinggi. Ini adalah indikator mengenai seberapa efektif dan efisien perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Akan masuk akal jika sebuah perusahaan harus membayar lebih banyak pajak penghasilan, maka semakin tinggi tingkat keuntungannya. Sementara itu, perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas rendah atau bahkan menderita kerugian akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak sama sekali. Jika profitabilitas perusahaan meningkat, maka jumlah pajak yang harus dibayar akan meningkat pula. Apabila dikaitkan dengan teori agensi, profitabilitas akan mengarahkan manajemen perusahaan (agen) dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya seperti kas, jumlah cabang perusahaan, penjualan, jumlah karyawan, modal dan lain sebagainya (Harahap, 2009).

Dalam teori akuntansi positif, perusahaan dengan *bonus plan* yang tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak karena para manajer cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengubah besar kecilnya angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga laba perusahaan meningkat dan keinginan perusahaan melakukan penghindaran pajak akan tinggi (Majidah, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rifan, 2019) dan Asmirahanti (2018) hasil regresi menunjukkan bahwa *bonus plan* berpengaruh terhadap pelaporan pajak. Semakin baik angka laba yang dihasilkan maka akan semakin baik pula citra direksi di mata pemilik perusahaan dan peningkatan laba cenderung membuat perilaku penghindaran pajak meningkat. Berdasarkan penjelasan ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**$H_1$ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022**

#### **2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

Penggunaan utang dapat memberikan keuntungan dalam bentuk pengurangan beban pajak. Hutang perusahaan yang semakin banyak menyebabkan meningkat pula pembayaran kewajiban bunganya. Ketika beban bunga meningkat, maka laba sebelum pajak yang dihasilkan akan semakin rendah. Jika laba sebelum pajaknya rendah, maka kewajiban untuk membayar pajak pun akan berkurang (Aulia & Mahpudin, 2020). Ketika keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan digambarkan melalui *leverage* yang tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan perusahaan tersebut dalam membiayai asetnya dari dana pinjaman atau utang. Utang yang timbul tersebut memiliki beban tetap yang dinamakan beban bunga. Beban bunga ini termasuk dalam *deductible expense* atau beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga

berkurangnya penghasilan akan berimbas kepada berkurangnya beban pajak uang harus dibayarkan sehingga korelasi antara profitabilitas dan penghindaran pajak akan berbentuk negatif. Jika dikaitkan dengan teori agensi, maka perusahaan sebagai agen cenderung untuk mensiasati kegiatan operasionalnya dengan menggunakan utang sebagai sumber dana kegiatan. Keputusan agen untuk memutuskan biaya operasional ditetapkan dari perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* sebagai pengukuran dari penggunaan utang dalam mendanai operasionalnya (Sari & Kinasih, 2021).

Dikaitkan dengan teori akuntansi positif dalam hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*), semakin besar rasio utang pada modal perusahaan maka perusahaan tersebut akan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba pada periode berjalan (Gufron, 2019). Perusahaan dengan rasio utang yang tinggi mengakibatkan rendahnya nilai ETR, ketika nilai ETR rendah maka manajer perusahaan akan berusaha meningkatkan nilainya dengan menurunkan laba perusahaan (Majidah, 2020). Semakin tinggi rasio utangnya maka perusahaan akan mengalami penurunan laba sehingga terjadi pengurangan kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

***H<sub>2</sub>: Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022***

#### **2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Ada berbagai metode untuk mengategorikan ukuran perusahaan, antara lain dengan total aset, penjualan rata-rata, pendapatan total, dan nilai pasar saham. Sebagian besar ukuran perusahaan dapat ditentukan oleh jumlah total asetnya. Bisnis dengan total aset yang relatif besar cenderung besar baik secara

fisik maupun operasional. Aktivitas operasional yang besar akan diimbangi dengan ukuran perusahaan yang besar, sehingga menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang besar bagi bisnis tersebut (Kartikaningdyah, 2019). Kompleksitas transaksi perusahaan meningkat seiring pertumbuhannya. Akibatnya, korporasi akan berusaha memanfaatkan celah hukum perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak atas semua transaksinya (Giovani dan Melina, 2022).

Berdasarkan teori keagenan, biaya keagenan bertambah seiring dengan bertambahnya proporsi modal eksternal (Jensen dan Meckling, 1976). Sementara penggunaan modal eksternal pada perusahaan besar cenderung semakin besar daripada perusahaan kecil (Purwanto, 2015). Perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan. Di samping itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil (Patriandari & Putri, 2021).

Dalam teori biaya politik menjelaskan perusahaan besar cenderung untuk meminimalisir kegiatan penghindaran pajaknya karena perusahaan besar akan cenderung menjadi sorotan publik dan menjadikan perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan manajemen pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Akibatnya perusahaan akan semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak di masa mendatang. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Masurroch (2020) yang menghasilkan pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Maka dari itu, hipotesis yang dirumuskan untuk hubungan ukuran perusahaan dan penghindaran pajak adalah:

**$H_3$ : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022**

#### **2.4.4 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak**

Intensitas modal mengukur seberapa banyak suatu perusahaan berinvestasi dalam aset dan persediaannya. Rasio ini mengindikasikan intensitas dari kepemilikan aset tetap milik suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset (Adisamartha & Naniek, 2019). Perusahaan yang memiliki intensitas modal tinggi akan mempunyai kecenderungan untuk mengurangi beban pajaknya. Semakin tinggi investasi terhadap aset tetap, maka semakin tinggi beban depresiasinya dan beban ini akan mengurangi laba (Adnyani & Astika, 2019).

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori agensi, setiap individu cenderung untuk melakukan kepentingan mereka sendiri. Manajemen perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan beban depresiasi aset tetap untuk meminimalkan beban pajak. Karena itu, pengurangan beban pajak dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan upah yang diharapkan oleh manajemen dari hasil kinerjanya dapat tercapai. (Juliana *et. al*, 2020.) Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dihipotesiskan sebagai berikut:

**$H_4$ : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022**